

PTUN vs Arbitrase: Analisis Efektivitas Dalam Penyelesaian Sengketa

Rasji¹ Maria Vianney Lourdes Sugara² Emanuela Komala Sari³ Emmanuella Audry Estellin⁴

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ maria.205230039@stu.untar.ac.id²
emmanuela.205230177@stu.untar.ac.id³ emmanuella.205230311@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, pilihan antara litigasi kenegaraan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mekanisme arbitrase merupakan isu yang semakin krusial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedua mekanisme tersebut dalam menangani sengketa, dengan menitikberatkan pada pengaruh kompleksitas perkara terhadap preferensi pemilihan antara litigasi kenegaraan dan arbitrase. Dalam konteks hukum administrasi negara, sengketa seringkali melibatkan isu-isu yang kompleks dan beragam, yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang tepat. Penelitian ini mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme penyelesaian, serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam konteks sengketa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi kasus arbitrase yang relevan.

Kata Kunci: PTUN, Arbitrase, Efektivitas Penyelesaian Sengketa, Kompleksitas Perkara, Litigasi Kenegaraan

Abstract

In the context of dispute resolution involving the state, the choice between state litigation through the Administrative Court (Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN) and arbitration mechanisms has become increasingly critical. This article aims to analyze the effectiveness of both mechanisms in handling disputes, with a particular emphasis on how the complexity of a case influences the preference between state litigation and arbitration. Within the realm of administrative law, disputes often encompass complex and multifaceted issues, necessitating a tailored approach to resolution. This study explores the advantages and limitations of each dispute resolution mechanism and evaluates their relative effectiveness in addressing state-related disputes. The research adopts a normative juridical approach and employs qualitative analysis of statutory regulations, court decisions, and relevant arbitration case studies.

Keywords: Administrative Court, Arbitration, Dispute Resolution Effectiveness, Case Complexity, State Litigation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum administrasi negara, sengketa yang melibatkan pemerintah seringkali memiliki karakteristik yang kompleks dan beragam, yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang tepat. Di Indonesia, dua mekanisme utama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan arbitrase. PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa antara individu atau entitas dengan pemerintah, yang mencakup keputusan administratif yang dianggap merugikan.¹ Sebaliknya, arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel,

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

cepat, dan bersifat privat, yang sering kali dipilih oleh pihak-pihak yang ingin menghindari proses litigasi yang panjang dan formal. Kompleksitas sengketa yang dihadapi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sifat hukum dari sengketa itu sendiri, kepentingan publik yang terlibat, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang mungkin muncul. Misalnya, dalam kasus sengketa yang melibatkan proyek infrastruktur, sering kali terdapat kepentingan yang saling bertentangan antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat setempat. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih holistik dalam penyelesaian sengketa, di mana semua pihak dapat terlibat dalam dialog dan negosiasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.²

Lebih jauh lagi, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, kompleksitas sengketa semakin meningkat. Sengketa yang melibatkan aspek internasional, seperti investasi asing dan perdagangan, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum internasional dan praktik arbitrase internasional. Dalam konteks ini, arbitrase sering kali dipilih sebagai mekanisme penyelesaian karena kemampuannya untuk memberikan keputusan yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.³ Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang yang relevan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan adil. Namun, meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Beberapa sengketa, terutama yang melibatkan kepentingan publik dan isu-isu hukum yang mendasar, mungkin lebih tepat diselesaikan melalui PTUN. PTUN memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi individu atau entitas yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, PTUN berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴ Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas masing-masing mekanisme dalam konteks penyelesaian sengketa negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kompleksitas sengketa dapat mempengaruhi pemilihan antara litigasi kenegaraan dan arbitrase, serta untuk menilai efektivitas kedua mekanisme dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepentingan publik dan hukum administrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai dinamika penyelesaian sengketa di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai berdasarkan karakteristik dan kompleksitas sengketa yang dihadapi.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kompleksitas sengketa dapat mempengaruhi pemilihan antara PTUN dan arbitrase?
2. Bagaimana efektivitas PTUN dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa negara?

² Sudjana, S. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81-96.

³ Putri, S. N. M., & Insan, I. H. (2024). Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6).

⁴ Sinambela, C. B. O. (2024). Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terdapat dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode analisis kualitatif, dengan cara mengkaji secara sistematis dan kritis dokumen hukum, yurisprudensi, serta studi kasus arbitrase yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh dianalisis untuk menilai secara komparatif keefektifan kedua mekanisme penyelesaian sengketa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan arbitrase adalah dua metode penyelesaian sengketa yang berbeda. Menurut R.Subekti, arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang prosesnya dibantu oleh seorang pihak ketiga dengan menggunakan kebijaksananya.⁵ Walaupun dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Suatu Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan perjanjian perdata yang disusun berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian ini dilakukan oleh seorang pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak yang terlibat. Para pihak harus menyatakan kesediaan untuk mematuhi keputusan yang diambil oleh arbiter.⁷ Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, bertugas untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat yang mencari keadilan terkait sengketa dalam bidang tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang berlokasi di ibukota kabupaten atau kota tersebut. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) berperan sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi daerah hukum meliputi seluruh wilayah provinsi.⁸

Sejarah dan Perkembangannya

Sejarah arbitrase

Peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa dagang internasional dimulai pada akhir abad ke-18, ditandai dengan lahirnya Jay Treaty pada 19 November 1794 antara Amerika Serikat dan Inggris. Perjanjian ini membawa perubahan signifikan dalam metode penyelesaian sengketa dagang internasional. Sebelumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui saluran diplomatik, namun setelah perjanjian ini, pendekatan beralih ke arbitrase internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional. M. Yahya Harahap mengidentifikasi tiga dasar hukum untuk lembaga ini:

- Landasan Titik Tolak Arbitrase: Merujuk pada Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg, yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau orang asing dari Timur ingin menyelesaikan

⁵Subekti, Op.Cit H. 5

⁶Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

⁷Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2020). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

⁸Taufiq Alamsyah. (n.d.). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. LMS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

perselisihan mereka melalui juru pisah, mereka harus mengikuti peraturan pengadilan yang berlaku untuk bangsa Eropa.⁹

- Landasan Umum Arbitrase: Terdapat dalam Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv), yang mencakup Pasal 615 hingga Pasal 651 Rv.¹⁰
- Landasan Arbitrase Asing: Ketentuan mengenai arbitrase dalam Rv tidak mencakup arbitrase asing, seolah-olah mengucilkan Indonesia dari interaksi internasional di bidang arbitrase. Untuk mengatasi kekosongan ini, pemerintah berupaya mengaturnya, terlihat dari konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.¹¹

Dengan demikian, perkembangan dan pengaturan arbitrase di Indonesia telah berlangsung sejak masa Hindia Belanda, melalui pemerintahan Jepang, hingga era kemerdekaan. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua jenis arbitrase yang diakui: Arbitrase Ad Hoc (sukarela) dan Arbitrase Institusional (permanen), yang masing-masing memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat melalui beberapa periode penting:

1. Zaman Hindia Belanda. Pada masa ini, Indonesia dibagi menjadi tiga golongan hukum:

- Golongan Eropa: Mereka yang dikenakan hukum Negara Belanda (Hukum Barat) dan menggunakan badan peradilan seperti Raad van Justitie dan Residentie-gerecht. Hukum acara yang berlaku bersumber dari Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv atau Rv).
- Golongan Bumi Putra: Mereka yang mengikuti hukum adat masing-masing, tetapi hukum Barat dapat diterapkan jika ada kepentingan umum. Badan peradilan yang digunakan adalah Landraad dan beberapa peradilan lainnya, dengan hukum acara bersumber dari Herziene Inlandsch Reglement (HIR) bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya, serta Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg).
- Golongan Cina dan Timur Asing: Sejak tahun 1925, mereka dikenakan hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Arbitrase juga telah diatur pada masa ini melalui Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg. Sejak tahun 1849, dengan berlakunya KUHAP, Pasal 615 hingga 651 Rv menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan, dan fungsi arbitrase. Setiap individu yang bersengketa memiliki hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang dipilih.¹² Metode penyelesaian yang lama sering kali mengecewakan karena cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik. Arbitrase menawarkan alternatif yang lebih adil dan efisien, memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan cepat. Dengan demikian, arbitrase menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan pelaku bisnis untuk menyelesaikan perselisihan dagang.¹³ Dengan Jay Treaty, tercapai kesepakatan untuk membentuk institusi yang dikenal sebagai Mixed Commission, yang bertugas menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Institusi ini kemudian berkembang menjadi dasar arbitrase baik di tingkat nasional maupun

⁹Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg

¹⁰Pasal 615 hingga Pasal 651 Rv

¹¹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968

¹² Entriani, A. (2017). *Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia*. An-Nisbah, 3(2), h. 278–293.

¹³ 8M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), h. 226

internasional.¹⁴ Pada masa Hindia Belanda, para pedagang, termasuk eksportir, importir, dan pengusaha lainnya, sepakat untuk menggunakan arbitrase. Pemerintah Belanda membentuk tiga badan arbitrase tetap, yaitu:¹⁵

- Badan arbitrase untuk ekspor hasil bumi Indonesia
- Badan arbitrase terkait kebakaran
- Badan arbitrase untuk asuransi kecelakaan

Pembentukan badan-badan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan terstruktur. Pada masa pemerintahan Jepang, peradilan *Raad van Justitie dan Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang kemudian membentuk badan peradilan baru yang disebut *Tihoo Hooin*, yang berlaku untuk semua orang dan merupakan kelanjutan dari *Landraad*. Hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase, pemerintah Jepang masih menerapkan aturan arbitrase Belanda berdasarkan peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, yang menyatakan bahwa "semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah sebelumnya tetap diakui sah untuk sementara, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang." Dalam zaman Indonesia merdeka, untuk mencegah kekosongan hukum setelah Indonesia merdeka, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 diberlakukan, yang menyatakan: "Segala badan negara dan peraturan yang ada berlaku langsung, selama belum ada yang baru sesuai dengan UUD ini." Dengan demikian, aturan arbitrase dari zaman Belanda tetap dinyatakan berlaku. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
- Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
- Pasal 615-651 Rv.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.¹⁶

Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan sistem hukum administrasi di Indonesia. Berikut adalah ringkasan sejarahnya:

- Masa Hindia Belanda : Pada masa kolonial, penyelesaian sengketa administrasi menggunakan sistem administratif beroep, yaitu mekanisme banding administratif.
- Pasca Kemerdekaan : Setelah Indonesia merdeka, pada masa UUDS 1950, sengketa administrasi diselesaikan melalui tiga cara:

Pembentukan PTUN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Disahkan pada tanggal 29 Desember 1986, UU ini menjadi dasar pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), yang bertujuan mengontrol tindakan administratif pemerintah dan menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah.
- Operasional: PTUN mulai beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diresmikan pada tanggal 10 November 1990 oleh Menteri Kehakiman H. Ismail Saleh.

¹⁴ R. B. Lillich, "The Jay Treaty Commissions," *St. John's Law Review* 37, no. 2 (1963): Article 2,

¹⁵ Gunwam Wijaja dan Akhmad Ynai, *Seri Hukum bisnis Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), hlm.13

¹⁶ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal.39-47.

Perkembangan Organisasi

Sebelumnya, pembinaan PTUN berada di bawah eksekutif melalui Departemen Kehakiman dan HAM. Namun, sejak perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, organisasi, administrasi, dan finansial PTUN dialihkan ke Mahkamah Agung pada tahun 2004.

Analisis Perbandingan antara PTUN dan Arbitrase

Perselisihan antara pihak-pihak dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti pelanggaran kontrak, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, atau sengketa hak kekayaan intelektual. Terdapat dua cara umum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu melalui proses peradilan (litigasi) atau arbitrase (non-litigasi). Oleh sebab itu, memahami perbedaan antara kedua metode tersebut secara mendalam serta memilih jalur yang paling sesuai menjadi hal yang penting. Berikut ini kami akan menjelaskan lebih spesifik perbedaan antara proses litigasi PTUN dengan proses non-litigasi arbitrase. PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) merupakan lembaga peradilan yang menangani sengketa antara individu atau badan hukum dengan pemerintah terkait keputusan administrasi negara. Definisi ini menunjukkan bahwa PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah, memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Proses penyelesaian sengketa di PTUN bersifat lebih formal, mengikuti tahapan hukum yang mencakup gugatan, persidangan, dan putusan yang dapat diajukan banding atau kasasi. Mengenai keputusan, putusan PTUN dapat diajukan banding atau kasasi. Selain itu, PTUN mengadakan persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga putusannya dapat diakses oleh publik, sedangkan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, yang lebih cocok bagi pihak yang ingin menjaga kerahasiaan.¹⁷ Arbitrase atau yang biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase 30/1999)¹⁸. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral (arbiter) untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini menegaskan bahwa arbitrase adalah alternatif peradilan yang lebih fleksibel, khususnya dalam sengketa perdata dan bisnis, serta bersifat rahasia di mana para pihak dapat menyepakati prosedur penyelesaian tanpa campur tangan sistem peradilan negara dan hanya diketahui oleh pihak yang bersengketa beserta arbiter yang telah ditunjuk.

Dasar Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dasar hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili.¹⁹

Undang-undang ini mengatur mengenai prosedur dan kewenangan PTUN dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.

¹⁷ Fauzi Akil Hibatullah, *Arti Penting Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sumatera Barat, 2021, hlm. 5.

¹⁸ SIP Law Firm, "Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan", diakses 09 April 2025, <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-lewat-pengadilan/?lang=id>.

¹⁹ Fauzi Akil Hibatullah, *Arti Penting Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sumatera Barat, 2021, hlm. 6-7.

Dasar Hukum Arbitrase

Dasar hukum bagi arbitrase di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses arbitrase, yang dilakukan oleh lembaga arbitrase independen seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase internasional.²⁰

Kelebihan dan Kekurangan PTUN dan Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai sejumlah kelebihan yang menjadikannya sebagai pilihan alternatif yang efektif dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Menurut Erman rajagukguk dikutip dari buku Hukum Perdagangan Internasional karya Serlika Aprita dan Rio Adhitya²¹, berikut merupakan beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain:

1. Prosedur tidak berbelit dan putusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat
2. Biaya lebih murah Putusan dapat menghindari expose dan pembuktian lebih fleksibel
3. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada prosesnya
4. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya
5. Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi Putusannya umumnya bersifat final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
6. Putusannya umumnya dapat diberlakukan serta dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali
7. Prosedurnya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas menutup kemungkinan untuk dilakukannya "forum shopping" (forum penyelundupan atau itikad buruk untuk mengalihkan pokok persoalan) Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara para pihak yang bersengketa.

Meskipun arbitrase menawarkan sejumlah kelebihan yang menjadikannya alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, metode ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Arbitrase dianggap memiliki beberapa kelemahan subjek hukum berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional.
3. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas akan melaksanakan keputusan tersebut.

Menurut Aan Effendi, penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN memiliki kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan umum, baik itu melalui gugatan perdata maupun tuntutan secara pidana. Penyelesaian sengketa melalui PTUN yaitu bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan dibatalkannya izin lingkungan tersebut berarti suatu

²⁰ Ari Wirliadi, Analisis Kedudukan Arbitrase Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia dan Perbandingan dengan Arbitrase Internasional, Riau, 2015.

²¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Hukum Perdagangan Internasional (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 155-156

usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melanjutkan lagi usaha dan/atau kegiatannya sehingga sumber pencemarannya dapat dihentikan. Di dalam praktiknya, kelebihan yang disampaikan Aan Effendi ini sulit untuk direalisasikan melalui gugatan organisasi lingkungan hidup. Gugatan- gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup ke PTUN sering mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.²² Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Tinggi Yustisial di Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Mustamar, terungkap bahwa kelemahan utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terletak pada eksekusi putusan yang sering diabaikan oleh pejabat yang dikalahkan. Sistem self-execution yang diterapkan mengharuskan pejabat tersebut melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan banyak pejabat enggan melaksanakan putusan, sehingga kemenangan di PTUN sering dianggap “menang di atas kertas” atau seperti “macan ompong”²³. Mustamar juga menyarankan beberapa solusi, antara lain:

- Membuat dasar hukum yang memungkinkan PTUN memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan.
- Mengumumkan ketidakpatuhan pejabat melalui media publik untuk memberikan efek jera.
- Berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB atau lembaga terkait untuk memberikan sanksi administratif.
- Menghubungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menerapkan dwangsom (uang paksa) sesuai norma yang ada di PTUN.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dan memperkuat efektivitas eksekusi putusan pengadilan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Arbitrase dan PTUN

Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya. Arbitrase dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan litigasi.²⁴ Dalam banyak kasus, proses pengadilan dapat memakan waktu bertahun-tahun karena hambatan birokrasi, padatnya jadwal sidang, dan prosedur yang panjang. Sebaliknya, arbitrase menawarkan waktu penyelesaian yang lebih singkat, rata-rata hanya beberapa bulan hingga satu tahun. Selain itu, biaya arbitrase cenderung lebih terkontrol karena prosedur yang lebih sederhana, pemilihan arbiter yang fleksibel, dan penghindaran dari berbagai biaya administratif pengadilan.
2. Kemampuan Memilih Arbiter Ahli. Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah fleksibilitas dalam memilih arbiter. Dalam konteks sengketa asuransi, yang sering kali teknis dan kompleks, penting bagi para pihak untuk menunjuk arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi. Arbiter dengan latar belakang hukum dan praktik industri asuransi mampu menghasilkan putusan yang lebih relevan, adil, dan sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan para pihak dan mengurangi potensi sengketa lanjutan.

²² Fauzi Akil Hibatullah, *Arti Penting Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sumatera Barat, 2021, hlm. 8-9.

²³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “CHA Mustamar: Kelemahan PTUN Terletak pada Eksekusi Putusan yang Sering Diabaikan,” diakses 14 April 2025, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15669/cha-mustamar-kelemahan-ptun-terletak-pada-eksekusi-putusan-yang-sering-diabaikan.

²⁴ Canra Batara Oloan Sinambela, “Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 6-18.

3. Kerahasiaan Proses. Tidak seperti pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, proses arbitrase umumnya bersifat privat dan tertutup. Ini sangat penting khususnya bagi perusahaan karena banyak sengketa yang menyangkut, informasi bisnis sensitif, atau reputasi perusahaan.²⁵ Dengan arbitrase, informasi tersebut dapat dijaga kerahasiaannya, sehingga mencegah kerusakan citra publik dan menjaga hubungan baik dengan mitra atau konsumen.
4. Budaya Hukum yang Berorientasi pada Litigasi. Secara budaya hukum, masyarakat Indonesia, termasuk pelaku usaha, masih memandang pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih resmi dan kuat secara hukum. Arbitrase dianggap sebagai alternatif yang belum setara, padahal secara prinsip, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Ketergantungan terhadap sistem peradilan ini menjadi hambatan dalam mengadopsi arbitrase secara lebih luas di sektor asuransi .

Berikut merupakan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa:

1. Faktor Hukum. Efektivitas PTUN sangat ditentukan oleh kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas regulasi hukum. Ketika regulasi tidak jelas atau tidak lengkap, hal ini membuka ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakkonsistenan dalam putusan antar kasus serupa juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Di samping itu, masyarakat umum, terutama yang berasal dari kelompok sosial ekonomi bawah, sering kesulitan memahami dan mengakses informasi hukum, yang membatasi hak mereka untuk mencari keadilan .
2. Faktor Kelembagaan. Efektivitas PTUN juga bergantung pada kapasitas kelembagaan, yang meliputi:
 - Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, terutama hakim dan aparatur peradilan, yang menentukan kualitas putusan.
 - Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti teknologi informasi dan sistem manajemen perkara digital, yang menunjang proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien.
 - Kecukupan anggaran, yang penting untuk mendukung pelatihan SDM, pemeliharaan infrastruktur, dan kegiatan sosialisasi hukum .
3. Faktor Prosedural. Aspek prosedural mencakup bagaimana sistem peradilan di PTUN diatur secara operasional. Tantangan-tantangan dalam aspek ini meliputi:
 - Prosedur yang rumit dan lambat, yang membuat masyarakat enggan mengajukan gugatan.
 - Biaya perkara yang tinggi, menjadi penghalang bagi masyarakat miskin.
 - Kurangnya penggunaan mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang sebenarnya bisa membantu mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi beban perkara di PTUN.
4. Lemahnya Eksekusi Putusan PTUN. PTUN seringkali kesulitan dalam melaksanakan putusannya, terutama ketika pihak tergugat adalah instansi pemerintah. Hal ini disebabkan:
 - Tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif.
 - Ketergantungan pada persetujuan Presiden dalam pelaksanaan putusan tertentu, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - Ketiadaan sanksi tegas bagi pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan .

²⁵ Sherlyn Novtrisya Melati Putri dan Isep H. Insan, "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Meningkatkan Keadilan bagi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 1010-1015.

Studi Kasus antara Kasus PTUN dan Arbitrase serta Perbandingannya

Dalam ranah penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, pemilihan antara litigasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mekanisme arbitrase merupakan keputusan strategis yang dipengaruhi oleh kompleksitas sengketa serta efektivitas masing-masing forum. Untuk mengilustrasikan dinamika tersebut, berikut disajikan studi kasus yang membandingkan penyelesaian sengketa melalui PTUN dan arbitrase, beserta analisis perbandingannya.

1. Studi Kasus 1: Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Latar Belakang Kasus: Perkara ini bermula dari diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan 2017–2022. Evi Novida Ginting Manik kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 82/G/2020/PTUN.JKT, menuntut pembatalan keputusan tersebut. Posisi Para Pihak:

- Penggugat: Dra. Evi Novida Ginting Manik
- Tergugat: Presiden Republik Indonesia

Pokok Perkara: Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 cacat hukum, baik secara prosedural maupun substansial, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan. Pertimbangan Hukum: Majelis hakim PTUN Jakarta mempertimbangkan bahwa dalam proses pemberhentian Penggugat, terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, substansi keputusan tersebut dinilai tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dianggap cacat hukum. Amar Putusan: PTUN Jakarta dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017–2022 tanggal 23 Maret 2020.
- b. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden tersebut.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017–2022 seperti semula sebelum diberhentikan.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00.

Putusan ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili dan membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Studi Kasus 2: Putusan Arbitrase BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019. Latar Belakang Kasus: Kasus ini melibatkan sengketa antara PT. Geo Dipa Energi (Persero) sebagai Pemohon dan PT. Bumigas Energi sebagai Termohon terkait perjanjian kerja sama pengembangan proyek panas bumi. Sengketa ini diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor perkara 42085/XII/ARB-BANI/2019. Posisi Para Pihak:

- Pemohon: PT. Geo Dipa Energi (Persero)
- Termohon: PT. Bumigas Energi

Pokok Perkara: Pemohon menuduh Termohon telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama, sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Sebaliknya,

Termohon membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa Pemohon yang telah melanggar perjanjian. Pertimbangan Hukum: Majelis arbitrase BANI mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak serta ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati. Majelis menilai bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi dan oleh karena itu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pemohon. Amar Putusan: Majelis arbitrase BANI mengeluarkan putusan yang memenangkan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon. Namun, Termohon tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri kemudian mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dengan alasan bahwa putusan arbitrase mengandung cacat hukum, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang final dan mengikat.

3. Analisis Perbandingan: Litigasi Tata Usaha Negara dan Arbitrase dalam Perspektif Efektivitas dan Kompleksitas Sengketa
 - a. Dasar Kewenangan dan Kompetensi Forum. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan khusus yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat administrasi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebaliknya, Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat privat, khususnya dalam ruang lingkup keperdataan dan komersial. Dalam konteks ini, forum PTUN memiliki karakteristik *compulsory jurisdiction* atas keputusan administratif negara, sedangkan arbitrase memiliki *consensual jurisdiction* yang hanya dapat berjalan apabila terdapat perjanjian arbitrase antara para pihak.
 - b. Tingkat Kompleksitas Sengketa dan Penanganannya. Sengketa yang diperiksa di PTUN, sebagaimana terlihat dalam Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN.JKT, melibatkan pengujian terhadap *rechtmatigheid* (keabsahan hukum) dari suatu keputusan tata usaha negara, yang mencakup aspek formil dan materil, seperti prosedur pengambilan keputusan, kewenangan pejabat, dan kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam sengketa arbitrase sebagaimana dalam Putusan BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019, kompleksitas terletak pada interpretasi kontrak, perhitungan kerugian, dan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak. Arbitrase memungkinkan pemilihan arbiter yang ahli dalam bidang tertentu, menjadikan forum ini lebih fleksibel dan *technically competent* dalam menangani sengketa komersial yang kompleks. Namun demikian, arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindakan administratif pejabat negara, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat publik.
 - c. Efektivitas dalam Perspektif Waktu dan Biaya. PTUN sebagai bagian dari sistem peradilan umum tunduk pada prosedur hukum acara yang ketat, termasuk upaya hukum berupa banding dan kasasi. Hal ini dapat memperpanjang durasi penyelesaian sengketa, meskipun dalam beberapa perkara dapat menciptakan *legal certainty* karena putusan PTUN dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan administratif. Sebaliknya, arbitrase dirancang untuk memberikan *fast-track resolution* dan efisiensi biaya dengan

prinsip *final and binding decision*, namun pada praktiknya efektivitas ini dapat terganggu apabila salah satu pihak mengajukan pembatalan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yang menyebabkan proses penyelesaian menjadi berlarut-larut dan kehilangan kepastian hukum sebagaimana terlihat dalam kasus *Geo Dipa vs Bumigas Energi*.

- d. Keterbukaan Proses dan Aksesibilitas Publik. PTUN merupakan lembaga peradilan yang terbuka untuk umum, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan memiliki nilai preseden dan transparansi yang dapat diawasi publik. Hal ini penting dalam menjaga akuntabilitas tindakan pejabat negara dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, arbitrase bersifat tertutup (*confidentiality*) dan hanya diketahui oleh para pihak, sehingga meskipun menjaga kerahasiaan bisnis, tidak berkontribusi pada pembentukan *jurisprudence* atau pengawasan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan entitas negara atau BUMN.
 - e. Kekuatan Eksekutorial Putusan. Putusan PTUN memperoleh kekuatan hukum tetap setelah melewati tahap banding dan kasasi, serta dapat dieksekusi dengan perintah pengadilan apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Putusan arbitrase pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi setelah memperoleh *exequatur* dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase. Namun, efektivitas eksekusi putusan arbitrase sangat bergantung pada sikap pengadilan umum dalam memberikan atau menolak pengakuan terhadap putusan tersebut, sebagaimana terlihat dalam pembatalan putusan arbitrase oleh PN Jakarta Selatan dalam kasus *Geo Dipa*.
 - f. Aplikasi terhadap Entitas Negara dan BUMN. Dalam sengketa administratif (PTUN), subjek hukum utamanya adalah negara atau pejabatnya yang bertindak dalam kapasitas resmi administratif. Hal ini berbeda dengan sengketa arbitrase yang hanya berlaku jika entitas negara atau BUMN tunduk secara sukarela melalui klausul arbitrase. Dengan demikian, pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa oleh BUMN harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan *peraturan internal*, seperti PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMN dan ketentuan dalam kontrak. Apabila tidak ada klausul arbitrase yang tegas dan sah, maka pengajuan sengketa ke arbitrase dapat dinyatakan tidak memiliki kompetensi absolut.
4. Kesimpulan Perbandingan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa litigasi kenegaraan melalui PTUN dan arbitrase memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, yang pemilihannya harus mempertimbangkan kompleksitas substansi sengketa, status subjek hukum para pihak, serta kebutuhan akan efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum. Dalam sengketa yang berakar dari tindakan administratif negara, PTUN memberikan mekanisme koreksi hukum yang lebih sesuai dan memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan wewenang publik. Sebaliknya, dalam sengketa perikatan dan komersial, khususnya yang bersifat teknis dan spesifik, arbitrase memberikan solusi yang lebih adaptif dan efisien, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan putusan di tingkat pengadilan.

Efektifitas PTUN dan Arbitrase serta Analisis

Dalam PTUN berfungsi sebagai lembaga pengadilan yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait tentang keputusan administrasi negara. Efektivitasnya dapat dilihat dari beberapa aspek: Keunggulan PTUN :

1. Peran sebagai pengawal keadilan : PTUN memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Pada keberadaannya

memberikan jaminan hukum untuk individu yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif pemerintah, sekaligus memastikan bahwa keputusan pemerintah sesuai dengan prinsip buku yang sedang berlaku.

2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah : PTUN berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah, mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui proses mekanisme evaluasi terhadap keputusan administrasi.²⁶
3. Peluang untuk Memperjuangkan Hak : PTUN memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan atas keputusan pemerintah yang dianggap merugikan terhadap penggugat. Sehingga menjadi sarana penting dalam perlindungan hak asasi manusia di bidang administrasi.²⁷
4. Pembentukan Yurisprudensi : Putusan - putusan PTUN seringkali menjadi pedoman bagi kasus serupa di masa depan, sehingga memperkuat sistem hukum acara Indonesia.²⁸

Kendala - kendala PTUN

1. Lamanya Waktunya Penyelesaian Perkara: Proses litigasi di PTUN sering memakan waktu lama, mengurangi efisiensi penyelesaian sengketa.
2. Proses eksekusi putusan yang lemah: Eksekusi putusan PTUN tergantung pada pejabat TUN, karena kurangnya sanksi hukum yang bersifat tegas terhadap pihak yang menolak putusan.
3. Kapabilitas Arbiter yang Bervariasi: Peran arbiter masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan putusan yang lebih akurat dan adil.²⁹
4. Rendahnya Kualitas Putusan: Beberapa putusan PTUN dinilai kurang memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
5. Masalah Aksesibilitas: Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak memahami hak-haknya atau sulit mengakses PTUN secara optimal.
6. Kelemahan Eksekusi Putusan : Eksekusi putusan sering kendala karena pejabat pemerintah tidak melaksanakan putusan pengadilan, serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut.³⁰

Faktor - faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PTUN

1. Kejelasan regulasi: regulasi yang masih bersifat ambigu atau kurang spesifik dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Kapasitas institusi: Dengan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai menjadi hambatan dalam menangani sengketa secara efisien.
3. Budaya hukum masyarakat: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengurangi pemanfaatan PTUN sebagai sarana penyelesaian sengketa.³¹

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas PTUN

1. Penyempurnaan regulasi: Regulasi yang lebih jelas dan spesifik diperlukan untuk memperkuat proses penyelesaian sengketa di PTUN.

²⁶ Putri, S. N. M., & Insan, I. H. (2024). Analisis efektivitas penyelesaian sengketa dalam pengadilan tata usaha negara untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 1008

²⁷ Septiana, D., & Nuswardani, N. (2024). Perlindungan kepada warga negara melalui PTUN terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), hal. 44–55.

²⁸ Ashwarina, N., Hidayah, H., Azka, F., & Maulid, A. (2024). *Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pemuliaan Keadilan, 1(4), hal. 128–134

²⁹ Putri, S. N. M., & Insan, I. H. (2024). Analisis efektivitas penyelesaian sengketa dalam pengadilan tata usaha negara untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 1008.

³⁰ SIP Law Firm. (2024). *Peran arbiter*. SIP Law Firm. Diakses pada 13 April 2025, diakses dari <https://siplawfirm.id/peran-arbiter/?lang=id>

³¹ Akbar, M. K. (2021). *Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*. Dharmasiswa, 1, Article 16.

2. Pengembangan sarana dan prasarana : Dukungan teknologi modern seperti sistem informasi perkara akan meningkatkan efisiensi kinerja PTUN.
3. Pengembangan kapasitas SDM : Pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan staf pengadilan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani sengketa dengan profesionalisme yang tinggi.
4. Efisiensi proses berperkara : Penyederhanaan prosedur hukum di PTUN dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa dan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat.
5. Penguatan peran masyarakat sipil : Memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan kinerja PTUN akan meningkatkan akuntabilitas lembaga ini serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.³²

Efektivitas Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang fleksibel dan efisien, terutama dalam konteks bisnis. Berikut ini penjelasan mengenai keunggulan, kendala, dan solusi terkait arbitrase:

Keunggulan Arbitrase

1. Arbitrase biasanya menyelesaikan sengketa lebih cepat daripada litigasi konvensional. Sengketa biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 6 hingga 12 bulan, tergantung pada seberapa kompleks kasus itu.
2. Kerahasiaan Proses: Proses arbitrase dilakukan secara rahasia. Semua informasi yang terkait dengan sengketa tidak boleh diumumkan selama proses tersebut. Ini menjaga kerahasiaan informasi bisnis sensitif dan melindungi reputasi pihak-pihak yang terlibat.
3. Pemilihan Arbiter yang Fleksibel: Para pihak dapat memilih arbiter yang sesuai dengan kebutuhan sengketa mereka karena fleksibilitas ini memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter dengan keahlian khusus di bidang yang relevan, yang memungkinkan keputusan yang lebih adil dan tepat.
4. Biaya yang Dapat Diprediksi: Meskipun biaya arbitrase mungkin tinggi, proses ini lebih hemat biaya daripada melakukan litigasi di pengadilan selama waktu yang lama. Para pihak dapat memperkirakan biaya total, yang mencakup biaya arbiter dan administrasi, dari awal.³³

Kendala Arbitrase

1. Biaya Tinggi: Arbitrase seringkali mahal, terutama untuk bisnis kecil dan menengah (UKM). Namun, dalam beberapa kasus, mungkin lebih hemat. Biaya yang terkait dengan administrasi lembaga arbitrase dan honorarium arbiter dapat menjadi tantangan finansial yang signifikan.
2. Kurangnya Pemahaman tentang Prosedur Arbitrase: Banyak pelaku bisnis tidak memahami prosedur arbitrase secara menyeluruh, sehingga mereka kurang menggunakannya. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pengajuan atau pengelolaan sengketa.
3. Variasi Kualitas Arbiter: Arbiter dapat sangat berbeda. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin tidak memiliki pengalaman atau keahlian yang cukup dalam bidang sengketa tertentu, menyebabkan putusan mereka dianggap tidak adil atau tidak akurat.

³² Putri, S. N. M., & Insan, I. H. (2024). Analisis efektivitas penyelesaian sengketa dalam pengadilan tata usaha negara untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 1008.

³³ Melati Putri & Isep H Insan, "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Pakuan* (2024)

4. Keterbatasan Banding: Putusan arbitrase biasanya final dan mengikat, dengan sedikit ruang untuk banding. Ini bisa menjadi masalah jika salah satu pihak merasa bahwa putusan tersebut tidak adil atau ada kesalahan prosedural yang signifikan.
5. Ketidakpastian Hukum: Meskipun arbitrase memiliki aturan dan prosedur tertentu, ada potensi ketidakpastian hukum karena dalam beberapa kasus tidak ada preseden hukum yang jelas, yang dapat menyebabkan kebingungan tentang hak dan kewajiban para pihak.³⁴

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Arbitrase

1. Pelatihan Arbiter: Pelatihan yang tepat dan berkelanjutan akan meningkatkan profesionalisme arbiter dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani secara efektif berbagai jenis sengketa.
2. Edukasi untuk Pelaku Bisnis: Memberikan pelaku bisnis informasi yang memadai tentang mekanisme arbitrase dan manfaatnya sangat penting untuk meningkatkan pemanfaatan metode ini. Seminar dan program sosialisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku bisnis tentang prosedur arbitrase.
3. Pengembangan Lembaga Arbitrase: Lembaga arbitrase yang kredibel dan transparan akan membuat para pihak percaya untuk menggunakan metode ini. Lembaga tersebut harus memiliki reputasi baik dan memiliki akses ke arbiter berkualitas tinggi.
4. Panduan Prosedural: Panduan proses arbitrase yang jelas dan mudah dipahami akan membantu para pihak memahami langkah-langkah yang perlu diambil selama proses penyelesaian sengketa.
5. Peningkatan aksesibilitas arbitrase akan mendorong penggunaan metode ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memastikan bahwa layanan ini tersedia untuk semua orang, termasuk UKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan dua mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda baik dari segi karakter, fungsi, maupun efektivitasnya. PTUN adalah lembaga peradilan negara yang berwenang menangani sengketa antara individu atau badan hukum dengan pemerintah terkait keputusan tata usaha negara. PTUN memiliki yurisdiksi atas tindakan administratif pejabat publik, bertujuan menjaga keadilan dan legalitas kebijakan pemerintah. Proses di PTUN bersifat formal, terbuka untuk umum, dan tunduk pada sistem peradilan berjenjang (banding dan kasasi), yang memberikan peluang koreksi hukum namun memerlukan waktu penyelesaian yang relatif panjang. Di sisi lain, arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa non-litigasi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilakukan oleh arbiter yang independen. Arbitrase menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter, kecepatan proses, efisiensi biaya, serta kerahasiaan dalam penanganan perkara—sehingga sangat ideal untuk sengketa bisnis dan keperdataan yang kompleks. Namun, arbitrase tidak memiliki kewenangan menangani sengketa yang melibatkan tindakan administratif pemerintah, dan efektivitas putusannya tetap tergantung pada pengesahan (*exequatur*) oleh pengadilan negeri. Salah satu kelemahan mendasar dari PTUN adalah lemahnya pelaksanaan putusan, karena sistem self-execution yang mengandalkan itikad baik pejabat, tanpa sanksi yang memadai. Sebaliknya, arbitrase bersifat final dan mengikat, namun tidak dapat dijalankan tanpa perjanjian arbitrase yang sah sebelumnya. Oleh karena itu, secara umum, PTUN lebih unggul dalam menjamin keadilan publik dan kontrol atas kekuasaan negara, sedangkan arbitrase lebih

³⁴ Jurnal Peradaban Hukum, "Efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa," Volume 1 Issue 1 (2023).

unggul dalam efisiensi penyelesaian sengketa privat dan teknis. Pemilihan antara keduanya sebaiknya disesuaikan dengan sifat sengketa, subjek hukum yang terlibat, dan kebutuhan akan kecepatan, kerahasiaan, serta kepastian hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai alternatif atau jalan keluar sebagai berikut:

1. Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat sangat bergantung pada karakteristik sengketa dan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah dan pemangku kepentingan terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap sistem hukum yang ada, khususnya dalam meningkatkan efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui penguatan regulasi, perbaikan sistem eksekusi putusan, serta peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia.
2. Di sisi lain, arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perlu terus dikembangkan dan disosialisasikan secara lebih luas agar masyarakat dan pelaku usaha memahami manfaatnya sebagai forum yang cepat, fleksibel, dan profesional. Diperlukan dukungan dari akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Adhitya, R. Hukum perdagangan internasional (Ed. 1, Cet. 1). Rajawali Pers, 2020.
- Hibatuhllah, F. A. (2021). *Arti penting dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara*, 1-14.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024, Juli 10). *CHA Mustamar: Kelemahan PTUN terletak pada eksekusi putusan yang sering diabaikan*.
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15669/cha-mustamar-kelemahan-ptun-terletak-pada-eksekusi-putusan-yang-sering-diabaikan
- Muchsin, Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi dan Non-Litigasi, UII Press, 2013.
- Muhammad, Q. (2018). Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa.
- Putri, S. N. M., & Insan, I. H. (2024). *Analisis efektivitas penyelesaian sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, 8(6), 1008-1016.
- Putusan Arbitrase BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
- Rayhan, A., & Wijaya, S. K. (2023). Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Peradaban Hukum*, 1(1), 61-80.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Simatupang, E. F. P. (2021, Februari 14). *Kelebihan dan kekurangan arbitrase*. Beranda Hukum.
<https://berandahukum.com/a/kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase>
- SIP Law Firm. (2024, Juli 28). *Perbedaan penyelesaian sengketa lewat pengadilan dan arbitrase*.
<https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-lewat-pengadilan/?lang=id>
- Taqwa, M. D., & Roosdiono, A. W. (2022, Juni 7). *Badan arbitrase, proses arbitrase, dan pengadilan negeri: Sebuah distingsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
<https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/>



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Wirliadi, A. (2015). Analisis kedudukan arbitrase nasional dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan perbandingan dengan arbitrase Internasional. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.